



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
Nomor : Kd.28.07/2/ PP.00/1958/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIDAYAH
KP. KADUPANDAK DS. SUKAJAYA CURUG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG


- Menimbang :**
- a. Bahwa ijin Operasional Madrasah dilingkungan Kemenag Kota Serang masih menggunakan kode wilayah Kabupaten Serang
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu melakukan pemutihan Ijin Operasional Madrasah
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Propinsi Banten
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL
HIDAYAH KP. KADUPANDAK DS. SUKAJAYA CURUG
- Pertama :** Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum pada Surat
Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas,
diberikan Piagam Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku
dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- ASLI :** Diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 1 Agustus 2012

Kepala,


Drs. H. Mahmudi, MSI